



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WILLI HERMAN S. GULTOM;
Tempat lahir : Negeri Lama;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan No. 01, Kel. Parapat, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nahkoda Kapal;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa Willi Herman S. Gultom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Dalam persidangan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh didampingi oleh Febrido Sitanggang, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM – 164/L.2.24/Enz.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa WILLI HERMAN S. GULTOM pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 05.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di rumah milik SAUL HANS SIRAIT di Jalan S.M. Raja No. 143 Kel. Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WILLI HERMAN S. GULTOM bertemu dengan seorang bernama KUENG (DPO) yang mana KUENG (DPO) datang ke kapal tempat Terdakwa bekerja untuk mengajak Terdakwa menemani KUENG (DPO) menemui seorang bernama ANDRE MANGIDO SIAHAAN. Selanjutnya saat bertemu dengan ANDRE MANGIDO SIAHAAN Terdakwa ada mendengar percakapan antara KUENG (DPO) dan ANDRE MANGIDO SIAHAAN membahas mas

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alah narkotika jenis sabu. Selanjutnya KUENG (DPO) meninggalkan Terdakwa dan ANDRE MANGIDO SIAHAAN di parkir, kemudian Terdakwa menanyai narkotika jenis sabu yang dibahas ANDRE MANGIDO SIAHAAN dan KUE NG (DPO) sebelumnya dan ANDRE MANGIDO SIAHAAN memberitau bahwa narkotika jenis sabu yang dimaksud akan datang jam 21.00 wib. Kemudian setelah melakukan kesepakatan antara Terdakwa dan ANDRE MANGIDO SIAHAAN, Terdakwa mengajak MAKSUD SINAGA untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut di Hotel Gapura Parapat tempat ANDRE MANGIDO SIAHAAN bekerja. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama MAKSUD SINAGA menemui ANDRE MANGIDO SIAHAAN di Hotel Gapura Parapat Kel. Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun untuk menjemput / menerima sabu yang dimaksud dan sekira pukul 21.00 wib Terdakwa kembali menanyai ANDRE MANGIDO SIAHAAN tentang sabu tersebut yang mana ANDRE MANGIDO SIAHAAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang (sabu) tersebut sudah dalam perjalanan menuju mereka dan sekitar 1 (satu) jam menunggu mobil bus Parisma yang melintas diberhentikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) kotak kardus kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa WILLI HERMAN S. GULTOM bersama-sama dengan ANDRE MANGIDO SIAHAAN dan MAKSUD SINAGA menggunakan mobil angkutan kota Parsito milik MAKSUD SINAGA membawa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu menuju ke rumah SAUL HANS SIRAIT yang berada di Jalan S.M. Raja No. 143 Kel. Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun dan di dalam kamar SAUL HANS SIRAIT, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket klip kecil, selanjutnya 4 (empat) paket klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut digunakan bersama-sama Terdakwa, MAKSUD SINAGA, ANDRE MANGIDO SIAHAAN dan SAUL HANS SIRAIT.
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib ANDRE MANGIDO SIAHAAN pergi meninggalkan rumah SAUL HANS SIRAIT sedangkan MAKSUD SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa masih berada di kamar bersama SAUL HANS SIRAIT sa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbil berbincang-bincang dan sebelum pergi meninggalkan rumah SAUL HANS SIRAIT, Terdakwa mengatakan kepada ANDRE MANGIDO SIAHAAN akan memberikan uang rokok kepada Terdakwa serta besok pagi akan membeli lagi kepada Terdakwa sisa barang (sabu).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan ANDRE MANGIDO SIAHAAN ada melakukan kesepakatan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah datang mereka akan mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3656/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga narkoba milik Terdakwa WILLI HERMAN S. GULTOM dan WILLI HERMAN S. GULTOM positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa WILLI HERMAN S. GULTOM pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 05.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di rumah milik SAUL HANS SIRAIT di Jalan S.M. Raja No. 143 Kel. Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WILLI HERMAN S. GULTOM bertemu dengan seorang bernama KUENG (DPO) yang mana KUENG (DPO) datang ke kapal tempat Terdakwa bekerja untuk mengajak Terdakwa menemani KUENG (DPO) menemui seorang bernama ANDRE MANGIDO SIAHAAN. Selanjutnya saat bertemu dengan ANDRE MANGIDO SIAHAAN Terdakwa ada mendengar percakapan antara KUENG (DPO) dan ANDRE MANGIDO SIAHAAN membahas masalah narkotika jenis sabu. Selanjutnya KUENG (DPO) meninggalkan Terdakwa dan ANDRE MANGIDO SIAHAAN di parkir, kemudian Terdakwa menyangai narkotika jenis sabu yang dibahas ANDRE MANGIDO SIAHAAN dan KUENG (DPO) sebelumnya dan ANDRE MANGIDO SIAHAAN memberitahu bahwa narkotika jenis sabu yang dimaksud akan datang jam 21.00 wib. Kemudian setelah melakukan kesepakatan antara Terdakwa dan ANDRE MANGIDO SIAHAAN, Terdakwa mengajak MAKSUD SINAGA untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut di Hotel Gapura Parapat tempat ANDRE MANGIDO SIAHAAN bekerja. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama MAKSUD SINAGA menemui ANDRE MANGIDO SIAHAAN di Hotel Gapura Parapat Kel. Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun untuk menjemput / menerima sabu yang dimaksud dan sekira pukul 21.00 wib Terdakwa kembali menyangai ANDRE MANGIDO SIAHAAN tentang sabu tersebut yang mana ANDRE MANGIDO SIAHAAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang (sabu) tersebut sudah dalam perjalanan menuju mereka dan sekitar 1 (satu) jam menunggu mobil bus Parisma yang melintas diberhentikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) kotak kardus kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa WILLI HERMAN S. GULTOM bersama-sama dengan WILLI HERMAN S. GULTOM dan MAKSUD SINAGA menggunakan mobil angkutan kota Parsito milik Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu menuju ke rumah SAUL HANS SIRAIT yang berada di Jalan S.M. Raja No. 143 Kel. Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun dan di dalam kamar SAUL HANS SIRAIT WILLI HERMAN S. GULTOM membagi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket klip kecil, selanjutnya 4 (empat) paket klip kecil b

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erisi narkoba jenis sabu tersebut digunakan bersama-sama Terdakwa, MAKSUD SINAGA, WILLI HERMAN S. GULTOM dan SAUL HANS SIRAIT.

- Bahwa sekira pukul 01.00 wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah SAUL HANS SIRAIT sedangkan MAKSUD SINAGA dan WILLI HERMAN S. GULTOM masih berada di kamar bersama SAUL HANS SIRAIT sambil berbincang-bincang dan sebelum pergi meninggalkan rumah SAUL HANS SIRAIT, WILLI HERMAN S. GULTOM mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang rokok kepada Terdakwa serta besok pagi akan membagi lagi kepada Terdakwa sisa barang (sabu).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa diamankan oleh Polisi di Hotel Gapura Parapat Nag. Sibaganding Kec. Girising Sipangan Bolon Kab. Simalungun dan Terdakwa mengakui benar bersama-sama dengan ANDRE MANGIDO SIAHAAN dan MAKSUD SINAGA telah menerima narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dari teman Terdakwa yang berada di Medan bernama DONI SIMAMORA (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3656/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga narkoba milik Terdakwa WILLI HERMAN S. GULTOM dan ANDRE MANGIDO SIAHAAN positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 02 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 12 November 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun No. Reg. Perkara : PDM-164/L.2.24/Enz.2/11/2024, tanggal 07 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLI HERMAN S. GULTOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidaritas sesuai dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WILLI HERMAN S. GULTOM selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotia jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kaca pirex;
- 1 (satu) alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik;
- 2 (dua) pipet plastik;
- 2 (dua) buah mancis warna merah dan ungu;
- 1 (satu) handphone merek Vivo warna ungu biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah membaca tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 12 November 2024, yang amar Lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Willi Herman S. Gultom** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permuafakatan Jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotia jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) kaca pirex;
 - 1 (satu) alat hisap Shabu / bong terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) pipet plastik;
 - 2 (dua) buah mancis warna merah dan ungu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna ungu biru;Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 364/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 12 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 364/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 12 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing Kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 November 2024 yang menerangkan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sim di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Memori Banding yang diajukan Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut umum pada tanggal 2 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Stabat tanggal 2 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2024 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan terdakwa untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjual belikan.
- Bahwa Terdakwa telah berada pada kondisi kecanduan atau ketergantungan narkotika meskipun Terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkotika namun belum mengalami gangguan fisik dan pshikis.
- Terdakwa bukan pertama kali menggunakan shabu secara melawan hukum, melainkan sudah beberapa kali menggunakan shabu baik sendiri maupun bersama-sama.
- Bahwa pemohon sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga masih banyak waktu buat memperbaiki kesalahannya

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 364/Pid.Sus/2024/PN Sim pada tanggal 12 November 2024;
3. Memberikan Hukuman Kepada Pemohon Banding/ Terdakwa atas nama Willi Herman S. Gultom yang seringannya ;
4. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa berpendapat Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Judex Factie Tingkat pertama tidak benar dengan alasan bahwa Terdakwa atau pembeding merupakan orang yang menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri oleh karenanya berdasarkan Putusan MK Nomor I/PUU-IX/2011 perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan oleh karenanya Terdakwa In Casu Pembeding meminta hukuman yang seringannya atas perbuatannya.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya sudah melihat Terdakwa sebagai penyalahguna Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, bahwa hal tersebut sudah diakui, namun perlu dilihat bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba dengan bermufakat menjemput Narkoba golongan I bukan tanaman yang sudah dipesan sebelumnya dari Medan dan juga banyak melakukan tindak pidana narkoba.

Dengan hukuman yang tegas, harapan setelah dijatuhi hukuman ini, Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan juga dapat mendapatkan efek jera atas perbuatannya, bahwa hukuman yang ringan tidak serta merta menjadi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang baik bagi kondisi terdakwa oleh karenanya alasan pembeding sangat tidak berdasar dan sudah seharusnya DITOLAK.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas untuk itu kami Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* agar tidak menerima Pendapat Terdakwa di dalam memori bandingnya tersebut dan mempertimbangkan permohonan banding serta kontra memori banding kami dan memutuskan:

1. Menolak Permohonan dan Memori Banding dari Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa WILLI HERMAN S. GULTOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dalam Surat Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLI HERMAN S. GULTOM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) kaca pirex;
 - 1 (satu) alat hisap Shabu / bong terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) pipet plastik;
 - 2 (dua) buah mancis warna merah dan ungu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna ungu biru.Dimusnahkan.
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada Kamis tanggal 07

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dan telah diaminasi oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 364/Pid.Sus/2024/PN Sim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya sudah melihat Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, bahwa hal tersebut sudah diakui, namun perlu dilihat bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika dengan bermufakat menjemput Narkotika golongan I bukan tanaman yang sudah dipesan sebelumnya dari Medan dan juga banyak melakukan tindak pidana narkotika.

Dengan hukuman yang tegas, harapan setelah dijatuhi hukuman ini, Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan juga dapat mendapatkan efek jera atas perbuatannya, bahwa hukuman yang ringan tidak serta merta menjadi alasan yang baik bagi kondisi terdakwa oleh karenanya alasan pembanding sangat tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas untuk itu kami Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* agar tidak menerima Pendapat Terdakwa di dalam memori bandingnya tersebut dan mempertimbangkan permohonan banding serta kontra memori banding kami dan memutuskan:

1. Menolak Permohonan dan Memori Banding dari Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa WILLI HERMAN S. GULTOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dalam Surat Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLI HERMAN S. GULTOM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) kaca pirex;
- 1 (satu) alat hisap Shabu / bong terbuat dari botol plastik;
- 2 (dua) pipet plastik;
- 2 (dua) buah mancis warna merah dan ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna ungu biru.

Dimusnahkan.

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada Kamis tanggal 07 November 2024 dan telah diamini oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 364/Pid.Sus/2024/PN Sim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024.

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 12 November 2024 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 22 November 2024 serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam memeriksa perkara tersebut juga tidak ditemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Willi Herman S Gultom tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permuafakatan Jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Andre Mangido Siahaan ternyata tidak hanya dikonsumsi oleh Terdakwa akan tetapi jua dijual oleh Terdakwa kepada Maksud Sinaga, Andre Mangido Siahaan dan Saul Hans Sirait;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut dan menjual kepada Maksud Sinaga, Andre Mangido Siahaan dan Saul Hans Sirait telah dapat dikategorikan melakukan perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia;

Menimbang dari pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut demikian pula mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa karenanya

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Terdakwa haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum sedangkan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dapat diterima karena beralasan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Willi Herman S. Gultom dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 12 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 yang terdiri dari Nursiah Sianipar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Polin Tampubolon, S.H., dan Aswardi Idris, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Rista Sinabariba, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Polin Tampubolon, S.H.

Nursiah Sianipar,S.H.,M.H.

Aswardi Idris, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Rista Sinabariba,S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 2539/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)